

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA
RUSIA DAN UKRAINA**

SKRIPSI



OLEH:

HANIF IBRAHIM

NPM: 19300059

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA
RUSIA DAN UKRAINA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

HANIF IBRAHIM

NPM: 19300059

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA
RUSIA DAN UKRAINA
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

HANIF IBRAHIM

NPM: 19300059

SURABAYA, 12 DESEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M., CCD.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA
SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA
RUSIA DAN UKRAINA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

HANIF IBRAHIM

NPM: 19300059

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWA PENGUJI PADA TANGGAL 12 Desember 2022

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum.




.....

2. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H. CMC.



.....

3. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., L.L.M., CCD.



.....

MOTTO

“Twenty years from now you will be more dissapointed by the things that you didn't do than by the ones you did do” – H. Jackson Brown Jr., P.S.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Rusia Dan Ukraina"


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Titik Suharti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.

5. Dr. Tri Ria Vinata, S.H., LLM selaku Dosen Pembimbingan penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian hingga penulisan skripsi.
6. Kedua orang tua penulis yang telah membiayai untuk menempuh gelar sarjana, serta mendoakan dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Kekasih penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan membantu banyak dalam menyelesaikan proposal penelitian hingga penulisan skripsi
8. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yaitu Nadya Mentary Novita Edly, Alicia Choiri Alfiana, dan Tiara Zella Kartiningtiyas.
9. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan yaitu Faradina Emiliya dan Nabila Raisa.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, khususnya bagi penulis.

Surabaya, 12 November 2022



(HANIF IBRAHIM)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Ibrahim

NPM : 19300059

Alamat : Perum. Gunungsari Indah Blok R No. 1 Kota Surabaya

No. Telp (HP) : +6281332533669

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA RUSIA DAN UKRAINA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 November 2022



Yang menyatakan,

HANIF IBRAHIM

NPM: 19300059

ABSTRAK

Rusia melakukan serangan bersenjata terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022, serangan diluncurkan di banyak bagian Ukraina. Presiden Rusia memberikan pernyataan melalui televisi sesaat sebelum pukul 6.00 pagi waktu setempat bahwa telah membuat keputusan operasi militer, Rusia melakukan operasi militernya hanya dalam jangka waktu beberapa jam setelah membuat pernyataan tersebut. Rencana Ukraina bergabung dengan NATO dianggap sebagai hambatan besar bagi ruang geopolitik Rusia. Serangan Rusia telah mengakibatkan hilangnya ratusan warga sipil dan evakuasi besar-besaran. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap warga sipil dan bentuk sanksi terhadap Rusia terkait dengan serangan militer yang dilakukan terhadap Ukraina. Metode penelitian menggunakan normatif, kemudian metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Undang-Undang (*statute approach*). Rusia secara terang-terangan telah melanggar Hukum Humaniter Internasional atas serangan yang dilakukan terhadap Ukraina. Hukum Humaniter Internasional telah memberikan payung hukum dalam memberikan perlindungan bagi warga sipil. Pengaturan sanksi terhadap kejahatan perang juga telah diatur dalam semua konvensi yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I, dan Satuta Roma 1998. Selain Hukum Humaniter Internasional, terdapat beberapa organisasi internasional beserta negara-negara lain yang turut melakukan praktik dalam melindungi warga sipil Ukraina dan memberikan sanksi atas serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.

Kata Kunci: konflik bersenjata, Rusia, Ukraina, warga sipil.

ABSTRACT

On February 24, 2022, Russia launched an armed strike against Ukraine, launching attacks across the country. The Russian president made a statement on television just before 6:00 a.m. local time that having made a decision on military operations, Russia carried out its military operations within hours of making the statement. Ukraine's plans to join NATO are seen as a major obstacle to Russia's geopolitical space. Russian attacks have resulted in the deaths of hundreds of civilians and massive evacuations. The purpose of this research is to analyze the legal protection of civilians and the forms of sanctions against Russia related to the military attack carried out against Ukraine. The research method uses normative, then the problem-solving method is used, namely the statutory approach by reviewing the law (statute approach). Russia has blatantly violated international humanitarian law for its attack on Ukraine. International Humanitarian Law has provided a legal umbrella for providing protection for civilians. Arrangements for sanctions against war crimes have also been regulated in all conventions related to International Humanitarian Law, such as the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention, Additional Protocol I, and the 1998 Rome Statute. Aside from International Humanitarian Law, there are several international

organizations and countries that practice protecting Ukrainian civilians and providing sanctions for Russian attacks on Ukraine.

Keywords: armed conflict, Rusia, Ukraine, civilians.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	5
III. Tujuan Penelitian.....	6
IV. Manfaat Penelitian.....	6
V. Kerangka Konseptual.....	7
A. Konsep Dasar Perlindungan Hukum.....	7
B. Kajian Teori Warga Sipil.....	9
C. Sengketa Internasional.....	10
D. Penyelesaian Sengketa Internasional.....	12
E. Konvensi Jenewa 1949.....	15
F. Konvensi Den Haag 1907.....	17

G. Hukum Humaniter Internasional.....	20
VI. Metode Penelitian.....	22
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	22
B. Sumber Bahan Hukum.....	22
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
D. Analisa Bahan Hukum.....	23
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL	
UKRAINA.....	25
I. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Ukraina Yang Dilindungi Oleh Hukum Humaniter Internasional.....	25
II. Praktik Ukraina, Organisasi Internasional, dan Negara Lain Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Sipil.....	37
 BAB III SANKSI RUSIA ATAS SERANGAN BERSENJATA YANG	
DILAKUKAN TERHADAP UKRAINA.....	56
I. Saksi Hukum Humaniter Internasional.....	56
II. Sanksi Yang Diberikan Oleh Negara Lain Terhadap Rusia Atas Serangan Yang Dilakukan Terhadap Ukraina.....	62
 BAB IV PENUTUP.....	
I. Kesimpulan.....	75
II. Saran.....	77
DAFTAR BACAAN.....	78